



P U T U S A N

Nomor : 135/Pid.Sus/2016/PN Pbm

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ZAINAL ABIDIN bin IBNU HIBAN..
Tempat lahir : Prabumulih.
Umur / tanggal lahir : 24 tahun/24 Agustus 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Madang Rt.12 Rw.03 Kelurahan
Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Utara
Kota Prabumulih.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 5 Juni 2016 sampai dengan tanggal 4 Juli 2016.
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016.
5. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016.
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016.

Terdakwa didepan persidangan didampingi Penasihat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, SH. Advokat dan Penasihat Hukum, yang berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama YON ZIPUR 2 No. 03 Rt. 03 Rw. 01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 135/Pid.Sus/ 2016/PN.Pbm., tanggal 27 Juni 2016.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL ABIDIN Bin IBNU HIBAN**, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** “ sebagaimana dimaksud dalam dakwaan **kedua** melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZAINAL ABIDIN Bin IBNU HIBAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu didalam klip plastik bening,
 - 6 (enam) butir Narkotika jenis Ektasi warna Pink dibungkus kertas didalam klip plastik bening,
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk GW.
 - 1 (satu) buah Hp Merk Nokia 1202 warna hitam,
 - 1 (satu) buah Hp Merk Black berry warna hitam,
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampurna yang berisikan beberapa klip plastik bening.
 - 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil, 02 (dua) buah korek api Gas merk Tokai, serta 01 (satu) buah kipas angin merk Maspion, dirampas untuk dimusnahkan.
- Dan
- Uang sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah, dirampas untuk Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Pembelaan secara tertulis, namun secara lisan memohon putusan yang seadil-adilnya, mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut Penuntut Umum pada pokoknya secara lisan tetap pada surat Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan ini telah didakwa sebagaimana Surat Dakwaan berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **ZAINAL ABIDIN bin IBNU HIBAN**, bersama **NOVELIA Alias ELIA binti AMAR** (*Perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira jam 11.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam Bulan April 2016, bertempat dibedeng kontrakan di jalan Sumatera Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *melakukan percobaan atau permukakatan jahat berupa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menganjurkan, perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa ZAINAL ABIDIN bin IBNU HIBAN, saksi NOVELIA alias ELIA binti AMAR bersepakat menjual Shabu-shabu yang merupakan jenis Narkotika Golongan I, dengan perjanjian Saksi NOVELIA alias ELIA binti AMAR yang menyiapkan dana berupa uang dan menerima setoran hasil penjualannya sedangkan Terdakwa ZAINAL ABIDIN bin IBNU HIBAN yang bertugas mendapatkan lalu menjualkan Shabu-shabu dan dengan tugasnya itu Terdakwa ZAINAL ABIDIN bin IBNU HIBAN dijanjikan oleh Saksi NOVELIA alias ELIA binti AMAR mendapat bagian keuntungan dari penjualan dan mendapat bagian shabu-shabu untuk dipergunakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 2 April 2016 sampai dengan tanggal 4 April 2016, setiap harinya selama 3 (tiga) hari tersebut, Saksi NOVELIA alias ELIA binti AMAR menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa ZAINAL ABIDIN bin IBNU HIBAN untuk pembelian sebanyak 2 (dua) Ji Shabu-shabu;
- Bahwa selama 3 (tiga) hari itu, setelah menerima uang dari Saksi NOVELIA alias ELIA binti AMAR, Terdakwa ZAINAL ABIDIN bin IBNU HIBAN menghubungi orang bernama ONI yang berasal dari Jemenang untuk minta bagian shabu-shabu sebanyak 2 (dua) Ji, lalu ONI menghubungi UCOK yang berasal dari Palembang yang kemudian mengutus kurirnya bernama FIRMAN untuk mengantarkan shabu-shabu yang dipesan Saksi NOVELIA alias ELIA binti AMAR melalui Terdakwa ZAINAL ABIDIN bin IBNU HIBAN;
- Bahwa sebelum mengantarkan shabu-shabu yang dipesan Terdakwa ZAINAL ABIDIN bin IBNU HIBAN, orang bernama FIRMAN minta supaya uang pembelian ditransfer ke rekening atas nama FIRMAN, lalu Terdakwa ZAINAL ABIDIN bin IBNU HIBAN mengirimkan uang pembeliannya sesuai permintaan dari FIRMAN;
- Bahwa setelah mengirimkan uang kepada FIRMAN, kemudian Terdakwa ZAINAL ABIDIN bin IBNU HIBAN dihubungi oleh FIRMAN yang meminta Terdakwa ZAINAL ABIDIN bin IBNU HIBAN mengambil shabu-shabu yang dipesan dan sudah diletakkan di bak sampah didepan POM Bensin Prabujaya Prabumulih, lalu Terdakwa ZAINAL ABIDIN bin IBNU HIBAN mengambilnya, setelah itu membawa shabu-shabu ke tempat kediaman Saksi NOVELIA alias ELIA binti AMAR, selanjutnya dipecah beberapa paket lalu dijual oleh Terdakwa ZAINAL ABIDIN bin IBNU HIBAN kepada orang lain yang berminat menggunakannya, diantaranya kepada DAYAT warga SUKAJADI dan KENYOT warga Gunung Ibul;
- Bahwa setelah paket shabu-shabu sudah habis terjual, Terdakwa ZAINAL ABIDIN bin IBNU HIBAN menyetorkan uang hasil penjualan Shabu-shabu beserta keuntungannya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi NOVELIA alias ELIA binti AMAR, kemudian Terdakwa ZAINAL ABIDIN binti IBNU HIBAN mendapat bagian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta mendapat bagian shabu-shabu paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan oleh Terdakwa ZAINAL ABIDIN binti IBNU HIBAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira jam 06.00 WIB, Terdakwa ZAINAL ABIDIN bin IBNU HIBAN yang sudah memesan Shabu-shabu dari UCOK melalui ONI dan sudah mentransfer uang yang berasal dari Saksi NOVELIA alias ELIA binti AMAR ke rekening atas nama FIRMAN, telah dihubungi kurir bernama FIRMAN yang meminta Terdakwa ZAINAL ABIDIN bin IBNU HIBAN untuk mengambil shabu-shabu pesannya di Bak Sampah depan POM Bensin Prabujaya Prabumulih, setelah mendapat kabar dari FIRMAN tersebut Terdakwa ZAINAL ABIDIN bin IBNU HIBAN mendatangi tempat yang ditentukan tersebut lalu mengambil bungkus berisi shabu-shabu, setelah itu membawanya ke tempat kediaman Saksi NOVELIA alias ELIA binti AMAR, dan ditempat tersebut Saksi NOVELIA alias ELIA binti AMAR bersama Terdakwa ZAINAL ABIDIN bin IBNU HIBAN memecah shabu-shabu menjadi beberapa paket kecil dengan menggunakan timbangan digital merk GW, untuk kemudian dijual oleh Terdakwa ZAINAL ABIDIN bin IBNU HIBAN kepada orang lain yang berminat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira jam 11.30 WIB, ketika Terdakwa ZAINAL ABIDIN bin IBNU HIBAN bersama Saksi NOVELIA alias ELIA binti AMAR, Saksi DADANG GUMBIRA bin LIDRIN, sedang berada di kediaman Saksi NOVELIA alias ELIA binti AMAR dan baru selesai menggunakan Shabu-shabu, telah datang petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Prabumulih yang melakukan pengerebekan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditempat kediaman dan dibadan Saksi NOVELIA alias ELIA binti AMAR oleh Petugas BNNK Kota Prabumulih dengan disaksikan oleh Saksi SUDARMAN bin PARISI selaku Ketua RT setempat, telah didapatkan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang didapatkan di atas karpet dan dibawah karpet juga diselipkan di Kipas Angin merk Maspion diruang tamu serta dikemaluan Saksi NOVELIA alias ELIA binti AMAR, dan 6 (enam) butir Narkotika jenis Ekstacy warna Pink dibungkus kertas didalam klip plastik bening;
- Bahwa petugas BNN juga mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk GW, Uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah hp merk Nokia 1202 warna hitam, 1 (satu) buah hp merk Bleckberry warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisi beberapa klip plastik bening, 2 (dua) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening ukuran kecil, 2 (dua) buah korek api Gas merk Tokai dan 1 (satu) buah kipas angin merk Maspion;

- Bahwa seluruh barang bukti yang disita Petugas BNN diakui sebagai milik Saksi NOVELIA alias ELIA binti AMAR bersama Terdakwa ZAINAL ABIDIN bin IBNU HIBAN, kecuali 6 (enam) butir Narkotika jenis ekstacy warna Pink dibungkus kertas didalam klip plastik bening yang tidak diakui milik Saksi NOVELIA alias ELIA binti AMAR dan Terdakwa ZAINAL ABIDIN bin IBNU HIBAN;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan I, Terdakwa ZAINAL ABIDIN bin IBNU HIBAN bersama Saksi NOVELIA alias ELIA binti AMAR tidak memiliki dokumen yang Sah dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang, oleh karena itu Petugas BNN kemudian membawa Terdakwa ZAINAL ABIDIN bin IBNU HIBAN bersama Saksi NOVELIA alias ELIA binti AMAR ke Kantor BNN Kota Prabumulih untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 972 / NNF / 2016 tanggal 07 April 2016 (sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara), pada kesimpulannya menerangkan bahwa :

) Barang Bukti Tablet warna Pink pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

) Barang Bukti Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **ZAINAL ABIDIN bin IBNU HIBAN**, bersama **NOVELIA Alias ELIA binti AMAR** (*Perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira jam 11.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam Bulan April 2016, bertempat dibedeng kontrakan di jalan Sumatera Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan I Bukan tanaman*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira jam 11.30 WIB, ketika Saksi NOVELIA alias ELIA binti AMAR bersama Terdakwa ZAINAL ABIDIN bin IBNU HIBAN, Saksi DADANG GUMBIRA bin LIDRIN, sedang berada di kediaman Saksi NOVELIA alias ELIA binti AMAR dan baru selesai menggunakan Shabu-shabu, telah datang petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Prabumulih yang melakukan pengerebekan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditempat kediaman dan dibadan Saksi NOVELIA alias ELIA binti AMAR dan Terdakwa ZAINAL ABIDIN bin IBNU HIBAN oleh Petugas BNN Kota Prabumulih dengan disaksikan oleh Saksi SUDARMAN bin PARISI selaku Ketua RT setempat, telah didapatkan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang didapatkan di atas karpet dan dibawah karpet juga diselipkan di Kipas Angin merk Maspion diruang tamu serta dikemaluan Saksi NOVELIA alias ELIA binti AMAR, dan 6 (enam) butir Narkotika jenis Ekstacy warna Pink dibungkus kertas didalam klip plastik bening;
- Bahwa petugas BNN juga mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk GW, Uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah hp merk Nokia 1202 warna hitam, 1 (satu) buah hp merk Bleckberry warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisi beberapa klip plastik bening, 2 (dua) buah plastik bening ukuran kecil, 2 (dua) buah korek api Gas merk Tokai dan 1 (satu) buah kipas angin merk Maspion;
- Bahwa seluruh barang bukti yang disita Petugas BNN diakui sebagai milik Saksi NOVELIA alias ELIA binti AMAR bersama Terdakwa ZAINAL ABIDIN bin IBNU HIBAN, kecuali 6 (enam) butir Narkotika jenis ekstacy warna Pink dibungkus kertas didalam klip plastik bening yang tidak diakui milik Saksi NOVELIA alias ELIA binti AMAR dan Terdakwa ZAINAL ABIDIN bin IBNU HIBAN;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu diperoleh Saksi NOVELIA alias ELIA binti AMAR bersama Terdakwa ZAINAL ABIDIN bin IBNU HIBAN didapatkan dari orang bernama UCOK dengan cara membeli, yaitu uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeliannya berasal dari Terdakwa NOVELIA alias ELIA binti AMAR, sedangkan yang bertugas mendapatkannya dengan membeli adalah Terdakwa ZAINAL ABIDIN bin IBNU HIBAN, kemudian Shabu-shabu yang sudah didapat, dipecah menjadi bungkus-bungkus berupa paket-paket kecil untuk kemudian dijual oleh Saksi NOVELIA alias ELIA binti AMAR bersama Terdakwa ZAINAL ABIDIN bin IBNU HIBAN kepada orang lain dan ada juga yang dipergunakan sendiri;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, Saksi NOVELIA alias ELIA binti AMAR bersama Terdakwa ZAINAL ABIDIN bin IBNU HIBAN tidak memiliki dokumen yang sah dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang, oleh karena itu Petugas BNN kemudian membawa Saksi NOVELIA alias ELIA binti AMAR bersama Terdakwa ZAINAL ABIDIN bin IBNU HIBAN ke Kantor BNN Kota Prabumulih untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 972 / NNF / 2016 tanggal 07 April 2016 (sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara), pada kesimpulannya menerangkan bahwa :

J) Barang Bukti Tablet warna Pink pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

J) Barang Bukti Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **NOVELIA Alias ELIA binti AMAR**, bersama **ZAINAL ABIDIN bin IBNU HIBAN** (*Perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira jam 11.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam Bulan April 2016, bertempat dibedeng kontrakan di jalan Sumatera Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Tanpa Hak atau Melawan Hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira jam 11.30 WIB, ketika Terdakwa ZAINAL ABIDIN bin IBNU HIBAN bersama Saksi NOVELIA alias ELIA binti AMAR, Saksi DADANG GUMBIRA bin LIDRIN, sedang berada di kediaman Saksi NOVELIA alias ELIA binti AMAR dan baru selesai menggunakan Shabu-shabu, telah datang petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Prabumulih yang melakukan pengerebekan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditempat kediaman dan dibadan Saksi NOVELIA alias ELIA binti AMAR dan Terdakwa ZAINAL ABIDIN bin IBNU HIBAN oleh Petugas BNN Kota Prabumulih dengan disaksikan oleh Saksi SUDARMAN bin PARISI selaku Ketua RT setempat, telah didapatkan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang didapatkan di atas karpet dan dibawah karpet juga diselipkan di Kipas Angin merk Maspion diruang tamu serta dikemaluan Saksi NOVELIA alias ELIA binti AMAR, dan 6 (enam) butir Narkotika jenis Ekstacy warna Pink dibungkus kertas didalam klip plastik bening;
- Bahwa petugas BNN juga mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk GW, Uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah hp merk Nokia 1202 warna hitam, 1 (satu) buah hp merk Bleckberry warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisi beberapa klip plastik bening, 2 (dua) buah plastik bening ukuran kecil, 2 (dua) buah korek api Gas merk Tokai dan 1 (satu) buah kipas angin merk Maspion;
- Bahwa seluruh barang bukti yang disita Petugas BNN diakui sebagai milik Saksi NOVELIA alias ELIA binti AMAR bersama Terdakwa ZAINAL ABIDIN bin IBNU HIBAN, kecuali 6 (enam) butir Narkotika jenis ekstacy warna Pink dibungkus kertas didalam klip plastik bening yang tidak diakui kepemilikannya oleh Saksi NOVELIA alias ELIA binti AMAR dan Terdakwa ZAINAL ABIDIN bin IBNU HIBAN;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu diperoleh Saksi NOVELIA alias ELIA binti AMAR bersama Terdakwa ZAINAL ABIDIN bin IBNU HIBAN didapatkan dari orang bernama UCOK dengan cara membeli, yaitu uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeliannya berasal dari Saksi NOVELIA alias ELIA binti AMAR, sedangkan yang bertugas mendapatkannya dengan membeli adalah Terdakwa ZAINAL ABIDIN bin IBNU HIBAN, kemudian Shabu-shabu yang sudah didapat, dipecah menjadi bungkus-bungkus berupa paket-paket kecil untuk kemudian dijual oleh Saksi NOVELIA alias ELIA binti AMAR bersama Terdakwa ZAINAL ABIDIN bin IBNU HIBAN kepada orang lain dan ada juga yang dipergunakan sendiri, yaitu dengan cara dimasukkan kedalam peralatan untuk menghisap shabu, kemudian dibakar dan uap hasil pembakaran shabu-shabu dihisap seperti merokok oleh Saksi NOVELIA alias ELIA binti AMAR bersama Terdakwa ZAINAL ABIDIN bin IBNU HIBAN;

- Bahwa Terdakwa ZAINAL ABIDIN bin IBNU HIBAN bersama Saksi NOVELIA alias ELIA binti AMAR, tidak memiliki dokumen yang Sah dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atas barang Bukti Narkotika yang didapat dari Kediaman Saksi NOVELIA alias ELIA binti AMAR oleh karena itu Petugas BNN kemudian membawa Saksi NOVELIA alias ELIA binti AMAR dan Terdakwa ZAINAL ABIDIN bin IBNU HIBAN ke Kantor BNN Kota Prabumulih untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 973 / NNF / 2016 tanggal 07 April 2016 (*sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara*) pada kesimpulannya menerangkan bahwa :

) Urin pada tabel 01 (satu) dan darah pada tabel 02 (dua) pemeriksaan milik Saksi NOVELIA alias ELIA BINTI AMAR dan Terdakwa ZAINAL ABIDIN BIN IBNU HIBAN mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terhadap Surat Dakwaan yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dan telah didengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi A. NASUTION bin PARLAUNGAN NASUTION.

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dalam perkara ini, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa yang saksi ketahui dengan perkara ini adalah saksi dalam perkara ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap karena memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi dari BNN menangkap Terdakwa dan temannya bernama Novelia pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekitar jam 11.30 WIB dibedeng milik saksi Ansori bin M. Soleh di Jalan Sumatera No. 27 Rt.02 Rw. 03 Kelurahan Gunung Ibul Timur Kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih
- Bahwa pada Saat itu yang berhasil diamankan antara lain Terdakwa sendiri bersama sdri Novelia Als Elia dan Barang bukti yang disita yaitu : 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu didalam klip plastic bening, 6 (enam) butir narkotika jenis ekstasi warna Pink dibungkus dengan kertas didalam klip plastic bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk GW, Uang sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia 1202 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Black berry warna Hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sempurna yang berisikan beberapa klip plastic bening, 2 (dua) buah klip plastic bening ukuran kecil, 2 (dua) buah korek api gas merk Tokai yang didapat di bedeng/rumah kontrakan sdri Novelia;
- Bahwa awal mulanya saksi mendapatkan laporan pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekitar jam 10.30 WIB bahwa ada transaksi narkotika dibedeng milik saksi Ansori bin M. Soleh di Jalan Sumatera No. 27 Rt.02 Rw. 03 Kelurahan Gunung Ibul Timur Kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih selanjutnya saksi bersama dengan Tim langsung menuju ke TKP dan saat di bedeng tersebut ternyata posisi pintu sedang terbuka namun ada terali besi yang dikunci dari dalam dan saat itu didalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bedeng/rumah kontrakan terdapat 5 (lima) orang dimana terdiri dari 1 (satu) orang perempuan dan 4 (empat) orang laki-laki kemudian saksi memerintahkan untuk membuka terali besi tersebut dan saat itu yang membukakan terali besi adalah seorang yang Dadang yang saat itu memang sedang berada didalam bedeng tersebut bersama sdr. Novelia dan Terdakwa. Selanjutnya ditemukan barang bukti diatas karpet yang terletak di lantai diruangan tamu ada 3 (tiga) bungkus klip plastic bening paket kecil yang berisikan bubuk kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus klip plastic bening yang dibungkus dengan kertas putih yang berisikan Pil berwarna pink (merah jambu) sebanyak 6 (enam) butir diduga narkoba jenis ekstasi dan 2 (dua) lembar klip plastic bening dalam keadaan kosong dan beberapa klip plastic bening yang disimpan dalam kotak rokok merk Sampurna. Kemudian dikarenakan melihat barang bukti tersebut selanjutnya saksi memanggil Ketua RT setempat yaitu sdr. Sudarman dan juga pemilik bedeng yaitu sdr. Ansori dan setelah kedua orang tersebut datang maka kemudian saksi melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT dan pemilik bedeng dan dibawah karpet warna merah didekat jendela ruang tamu ditemukan 1 (satu) bungkus klip bening yang berisikan bubuk kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu kemudian ditemukan lagi 1 (satu) bungkus klip bening yang berisikan bubuk kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu didalam kipas angin Maspion, setelah selesai melakukan pengeledahan diseluruh ruangan bedeng/rumah kontrakan tersebut, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap empat orang laki-laki yang berada diruang tamu dan tidak ditemukan apa-apa, kemudian kepala BNN kota Prabumulih memerintahkan salah satu anggota BNN yaitu sdr. Rini Febrianti yang merupakan staff BNN kota Prabumulih untuk melakukan pengeledahan badan terhadap sdr. Novelia Als Elia didalam kamar bedeng/rumah kontrakan tersebut, dan ditemukan 2 (dua) bungkus klip plastic bening yang berisikan bubuk kristal berwarna putih yang diselipkan didalam kemaluan sdr. Novelia Als Elia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didepan persidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu didalam klip plastic bening, 6 (enam) butir narkotika jenis ekstasi warna Pink dibungkus dengan kertas didalam klip plastic bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk GW, Uang sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia 1202 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Black berry warna Hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sempurna yang berisikan beberapa klip plastic bening, 2 (dua) buah klip plastic bening ukuran kecil, 2 (dua) buah korek api gas merk Tokai, bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan ini adalah barang-barang bukti yang saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa 3 (tiga) bungkus klip plastic bening paket kecil yang berisikan bubuk kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemuka diatas karpet dilantai ruang tamu adalah miliknya sedangkan 2 (dua) bungkus sabu yang didapat di dalam kemaluan adalah miliknya, sedangkan barang bukti lainnya antara lain 6 (enam) butir pil berwarna pink yang diduga ekstasi, 1 (satu) bungkus shabu yang ditemukan di bawah karpet warna merah dan 1 (satu) paket sabu yang di ditemukan di kipas Maspion tersebut tidak diakui oleh Terdakwa dan sdr. Novelia
- Bahwa Saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia mendapatkan sabu tersebut dengan memesan dari sdr. UCOK melalui ONI dan sudah mentransfer uang yang berasal dari Sdri. NOVELIA alias ELIA binti AMAR ke rekening atas nama FIRMAN, telah dihubungi kurir bernama FIRMAN yang meminta Terdakwa ZAINAL ABIDIN bin IBNU HIBAN untuk mengambil shabu-shabu pesanannya di Bak Sampah depan POM Bensin Prabujaya Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa Menurut Terdakwa bahwa shabu tersebut untuk dipakai.
- Bahwa Menurut Terdakwa uang tersebut berasal dari sdr. Novelia
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu kepada sdr. Ucok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terakhir Terdakwa membeli shabu kepada sdr. Ucok pada tanggal 2 April 2016;
- Bahwa Untuk barang bukti uang tersebut diduga adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu milik Terdakwa dan sdr. Novelia sedangkan Hp Blackberry adalah milik sdr. Novelia sedangkan HP Nokia 1202 adalah milik Terdakwa sedangkan timbangan digital diakui bukan milik Terdakwa namun meminjam untuk menimbang shabu;
- Bahwa pada Saat ditangkap Terdakwa tidak sedang bertransaksi Narkoba;
- Bahwa Shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut menurut saksi diduga untuk dijual oleh Terdakwa
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila saat itu sengaja diletakkan di situ atau tidak namun saat itu posisi kipas terjatuh karena memang saat itu tersenggol oleh orang yang berada didalam bedeng/rumah kontrakan tersebut saat dilakukan penggerebekan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi RUDI HARTONO, SH bin A. RAHMAN.

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dalam perkara ini, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya tidak dalam keadaan dipaksa;
- Bahwa yang saksi ketahui dengan perkara ini adalah saksi dalam perkara ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap karena memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi dari BNN menangkap Terdakwa dan temannya bernama Novelia pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekitar jam 11.30 WIB dibedeng milik saksi Ansori bin M. Soleh di Jalan Sumatera No. 27 Rt.02 Rw. 03 Kelurahan Gunung Ibul Timur Kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Saat itu yang berhasil diamankan antara lain Terdakwa sendiri bersama sdri. Novelia Als Elia dan Barang bukti yang disita yaitu : 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu didalam klip plastic bening, 6 (enam) butir narkotika jenis ekstasi warna Pink dibungkus dengan kertas didalam klip plastic bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk GW, Uang sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia 1202 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Black berry warna Hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sampurna yang berisikan beberapa klip plastic bening, 2 (dua) buah klip plastic bening ukuran kecil, 2 (dua) buah korek api gas merk Tokai yang didapat di bedeng/kontrakan rumah sdri. Novelia;
- Bahwa awal mulanya saksi mendapatkan laporan pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekitar jam 10.30 WIB bahwa ada transaksi narkotika dibedeng milik saksi Ansori bin M. Soleh di Jalan Sumatera No. 27 Rt.02 Rw. 03 Kelurahan Gunung Ibul Timur Kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih selanjutnya saksi bersama dengan Tim langsung menuju ke TKP dan saat di bedeng/rumah kontrakan tersebut ternyata posisi pintu sedang terbuka namun ada terali besi yang dikunci dari dalam dan saat itu didalam bedeng terdapat 5 (lima) orang dimana terdiri dari 1 (satu) orang perempuan dan 4 (empat) orang laki-laki kemudian saksi memerintahkan untuk membuka terali besi tersebut dan saat itu yang membukakan terali besi adalah seorang yang Dadang yang saat itu memang sedang berada didalam bedeng tersebut bersama sdri. Novelia dan Terdakwa. Selanjutnya ditemukan barang bukti diatas karpet yang terletak di lantai diruangan tamu ada 3 (tiga) bungkus klip plastic bening paket kecil yang berisikan bubuk kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus klip plastic bening yang dibungkus dengan kertas putih yang berisikan Pil berwarna pink (merah jambu) sebanyak 6 (enam) butir diduga narkotika jenis ekstasi dan 2 (dua) lembar klip plastic bening dalam keadaan kosong dan beberapa klip plastic bening yang disimpan dalam kotak rokok merk Sampurna. Kemudian dikarenakan melihat barang bukti tersebut selanjutnya saksi memanggil Ketua RT setempat yaitu sdr. Sudarman dan juga pemilik bedeng/rumah kontrakan yaitu sdr. Ansori dan setelah kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tersebut datang maka kemudian saksi melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT dan pemilik bedeng dan dibawah karpet warna merah didekat jendela ruang tamu ditemukan 1 (satu) bungkus klip bening yang berisikan bubuk kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu kemudian ditemukan lagi 1 (satu) bungkus klip bening yang berisikan bubuk kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu didalam kipas angin Maspion, setelah selesai melakukan pengeledahan diseluruh ruangan bedeng tersebut, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap empat orang laki-laki yang berada diruang tamu dan tidak ditemukan apa-apa, kemudian kepala BNN kota Prabumulih memerintahkan salah satu anggota BNN yaitu sdr. Rini Febrianti yang merupakan staff BNN kota Prabumulih untuk melakukan pengeledahan badan terhadap sdr. Novelia Als Elia didalam kamar bedeng/rumah kontrakan tersebut, dan ditemukan 2 (dua) bungkus klip plastic bening yang berisikan bubuk kristal berwarna putih yang diselipkan didalam kemaluan sdr. Novelia Als Elia;

- Bahwa didepan persidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 7 (tujuh) paket kecil Narkoba jenis shabu didalam klip plastic bening, 6 (enam) butir narkoba jenis ekstasi warna Pink dibungkus dengan kertas didalam klip plastic bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk GW, Uang sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia 1202 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Black berry warna Hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sempurna yang berisikan beberapa klip plastic bening, 2 (dua) buah klip plastic bening ukuran kecil, 2 (dua) buah korek api gas merk Tokai, bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan ini adalah barang-barang bukti yang saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa 3 (tiga) bungkus klip plastic bening paket kecil yang berisikan bubuk kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemuka diatas karpet dilantai ruang tamu adalah miliknya sedangkan 2 (dua) bungkus shabu yang didapat di dalam kemaluan adalah miliknya, sedangkan barang bukti lainnya antara lain 6 (enam) butir pil berwarna pink yang diduga ekstasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus shabu yang ditemukan di bawah karpet warna merah dan 1 (satu) paket sabu yang di ditemukan di kipas Maspion tersebut tidak diakui oleh Terdakwa dan sdri. Novelia

- Bahwa Saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia mendapatkan sabu tersebut dengan memesan dari sdr. UCOK melalui ONI dan sudah mentransfer uang yang berasal dari Sdri. NOVELIA alias ELIA binti AMAR ke rekening atas nama FIRMAN, telah dihubungi kurir bernama FIRMAN yang meminta Terdakwa ZAINAL ABIDIN bin IBNU HIBAN untuk mengambil shabu-shabu pesannya di Bak Sampah depan POM Bensin Prabujaya Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa Menurut Terdakwa bahwa shabu tersebut untuk dipakai.
- Bahwa Menurut Terdakwa uang tersebut berasal dari sdri Novelia
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu kepada sdr. Ucok.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terakhir Terdakwa membeli shabu kepada sdr. Ucok pada tanggal 2 April 2016;
- Bahwa Untuk barang bukti uang tersebut diduga adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu milik Terdakwa dan sdri. Novelia sedangkan Hp Blackberry adalah milik sdri Novelia sedangkan HP Nokia 1202 adalah milik Terdakwa sedangkan timbangan digital diakui bukan milik Terdakwa namun meminjam untuk menimbang shabu;
- Bahwa pada Saat ditangkap Terdakwa tidak sedang bertransaksi Narkoba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila saat itu sengaja diletakkan di situ atau tidak namun saat itu posisi kipas terjatuh karena memang saat itu tersenggol oleh orang yang berada didalam bedeng/rumah kontrakan tersebut saat dilakukan penggerebekan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi SUDARMAN bin PARISI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dalam perkara ini, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan saksi telah menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa karena memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan temannya bernama sdri Novelia ditangkap pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekitar jam 11.30 WIB dibedeng milik saksi Ansori Bin M. Soleh di Jalan Sumatera No. 27 Rt.02 Rw. 03 Kelurahan Gunung Ibul Timur Kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih ;
- Bahwa dilakukan penggeledahan didapatkan Barang bukti dan dilakukan penyitaan yaitu 7 (tujuh) paket kecil Narkoba jenis shabu didalam klip plastic bening, 6 (enam) butir narkoba jenis ekstasi warna Pink dibungkus dengan kertas didalam klip plastic bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk GW, Uang sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia 1202 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Black berry warna Hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sampurna yang berisikan beberapa klip plastic bening, 2 (dua) buah klip plastic bening ukuran kecil, 2 (dua) buah korek api gas merk Tokai yang didapat dibedeng/ kontrakan rumah sdri Novelia;
- Bahwa awalnya saksi selaku Ketua RT di lokasi tersebut dipanggil oleh pihak BNN ke bedeng milik saksi Ansori dan setelah tiba dibedeng tersebut lalu pihak dari BNN melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi dan pemilik bedeng dan saat itu saksi melihat ada 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu di atas karpet merah, 6 (enam) butir pil ekstasi dan 2 (dua) lembar palstik bening yang disimpan dalam kotak rokok sampurna selanjutnya ditemukan dibawah karpet warna merah didekat jendela ruang tamu ditemukan 1 (satu) bungkus klip bening yang berisikan bubuk kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu kemudian ditemukan lagi 1 (satu) bungkus klip bening yang berisikan bubuk kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu didalam kipas angin Maspion, setelah selesai melakukan penggeledahan diseluruh ruangan bedeng/rumah kontrakan tersebut, selanjutnya dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan badan terhadap empat orang laki-laki yang berada di ruang tamu dan tidak ditemukan apa-apa, kemudian kepala BNN kota Prabumulih memerintahkan salah satu anggota BNN perempuan yaitu saksi Rini Febrianti yang merupakan staff BNN kota Prabumulih untuk melakukan penggeledahan badan terhadap sdr Novelia Als Elia didalam kamar bedeng/rumah kontrakan tersebut, dan ditemukan 2 (dua) bungkus klip plastic bening yang berisikan bubuk kristal berwarna putih yang diselipkan didalam kemaluan sdr Novelia Als Elia;

- Bahwa saksi dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu didalam klip plastic bening, 6 (enam) butir narkotika jenis ekstasi warna Pink dibungkus dengan kertas didalam klip plastic bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk GW, Uang sebesar Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia 1202 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Black berry warna Hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sampurna yang berisikan beberapa klip plastic bening, 2 (dua) buah klip plastic bening ukuran kecil, 2 (dua) buah korek api gas merk Tokai, bahwa benar barang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini adalah yang saksi lihat ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa.
- Bahwa saksi sebagai RT tidak mengetahui jika di bedeng/rumah kontrakan milik saksi Ansori tersebut ada Narkotika.
- Bahwa baik Terdakwa maupun sdr Novelia tidak pernah menghadap ke saksi sebagai ketua RT untuk melapor.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan bedeng tersebut, berjarak kurang lebih 200 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaannya apa sehari harinya sdr Novelia tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi ANSORI bin M. SOLEH.

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dalam perkara ini, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan saksi sebagai pemilik bedeng/rumah kontrakan



tempat Terdakwa dan sdri Novelia ditangkap karena memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa dan temannya bernama sdri Novelia ditangkap pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekitar jam 11.30 WIB dibedeng milik saksi Ansori bin M. Soleh di Jalan Sumatera No. 27 Rt.02 Rw. 03 Kelurahan Gunung Ibul Timur Kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih
- Bahwa Barang bukti yang didapat dari Terdakwa dan disita yaitu 7 (tujuh) paket kecil Narkoba jenis shabu didalam klip plastic bening, 6 (enam) butir narkoba jenis ekstasi warna Pink dibungkus dengan kertas didalam klip plastic bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk GW, Uang sebesar Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia 1202 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Black berry warna Hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sampurna yang berisikan beberapa klip plastic bening, 2 (dua) buah klip plastic bening ukuran kecil, 2 (dua) buah korek api gas merk Tokai yang didapat di bedeng/rumah kontrakan sdri Novelia;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh tetangga jika dibedeng saksi ada penembakan dan selanjutnya saksi bergegas kebedeng/rumah kontrakan milik saksi dan ternyata dibedeng/rumah kontrakan tersebut ada penggerebekan oleh BNN dan menangkap terhadap Terdakwa dan sdri Novelia dan selanjutnya melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi dan Ketua RT dan saat itulah didapatkan Narkoba jenis shabu serta pil ekstasi;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 7 (tujuh) paket kecil Narkoba jenis shabu didalam klip plastic bening, 6 (enam) butir narkoba jenis ekstasi warna Pink dibungkus dengan kertas didalam klip plastic bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk GW, Uang sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia 1202 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Black berry warna Hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sampurna yang berisikan beberapa klip plastic bening, 2 (dua) buah klip plastic bening ukuran kecil, 2 (dua) buah korek api gas merk Tokai, benar barang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini adalah barang bukti yang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksikan dan temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa

- Bahwa sdr Novelia menempati bedeng/rumah kontrakan tersebut tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan 4 April 2016;
- Bahwa Perbulannya sewa bendeng/rumah kontrakan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa aktifitasnya setiap hari karena saksi kurang mengontrol aktivitas orang-orang dibedeng/rumah kontrakan saksi tersebut
- Bahwa saksi pernah menyuruh sdr Novelia untuk melapor ke Ketua RT jika tinggal di bedeng/rumah kontrakan tersebut

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi RINI FEBRIANTI binti ZULNAIDI.

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dalam perkara ini, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa saksi mengerti didengan keterangannya sebagai saksi dalam perkara karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan terhadap sdr Novelia;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penggeledahan terhadap sdr Novelia saat terjadi penggerebekan dibedeng/rumah kontrakan sdr Novelia;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi dari BNN menangkap Terdakwa dan temannya Terdakwa bernama sdr Novelia pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekitar jam 11.30 WIB dibedeng milik saksi Ansori bin M. Soleh di Jalan Sumatera No. 27 Rt.02 Rw. 03 Kelurahan Gunung Ibul Timur Kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih
- Bahwa Saat itu yang berhasil diamankan antara lain Terdakwa sendiri bersama sdr Novelia Als Elia
- Bahwa saat itu Barang bukti yang didapatkan dan disita yaitu : 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu didalam klip plastic bening, 6 (enam) butir narkotika jenis ekstasi warna Pink dibungkus dengan kertas didalam klip plastic bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk GW, Uang sebesar Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nokia 1202 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Black berry warna Hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sampurna yang berisikan beberapa klip plastic bening, 2 (dua) buah klip plastic bening ukuran kecil, 2 (dua) buah korek api gas merk Tokai yang didapat dibedeng/ kontrakan rumah sdri Novelia;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekitar jam 10.30 WIB bahwa ada transaksi narkoba dibedeng milik saksi Ansori bin M. Soleh di Jalan Sumatera No. 27 Rt.02 Rw. 03 Kelurahan Gunung Ibul Timur Kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih selanjutnya bersama Tim langsung menuju ke TKP dan saat di bedeng tersebut ternyata posisi pintu sedang terbuka namun ada terali besi yang dikunci dari dalam dan saat itu didalam bedeng terdapat 5 (lima) orang dimana terdiri dari 1 (satu) orang perempuan dan 4 (empat) orang laki-laki kemudian saksi memerintahkan untuk membuka terali besi tersebut dan saat itu yang membukakan terali besi adalah seseorang bernama Dadang yang saat itu memang sedang berada didalam bedeng tersebut bersama sdri Novelia dan Terdakwa. Selanjutnya ditemukan barang bukti diatas karpet yang terletak di lantai diruangan tamu ada 3 (tiga) bungkus klip plastic bening paket kecil yang berisikan bubuk kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus klip plastic ening yang dibungkus dengan kertas putih yang berisikan Pil berwarna pink (merah jambu) sebanyak 6 (enam) butir diduga narkoba jenis ekstasi dan 2 (dua) lembar klip plastic bening dalam keadaan kosong dan beberapa klip plastic bening yang disimpan dalam kotak rokok merk Sampurna. Kemudian dikarenakan melihat barang bukti tersebut selanjutnya saksi memanggil Ketua RT setempat yaitu saksi Sudarman dan juga pemilik bedeng yaitu saksi Ansori dan setelah kedua orang tersebut datang maka kemudian saksi melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT dan pemilik bedeng dan dibawah karpet warna merah didekat jendela ruang tamu ditemukan 1 (satu) bungkus klip bening yang berisikan bubuk kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu kemudian ditemukan lagi 1 (satu) bungkus klip bening yang berisikan bubuk kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu didalam kipas angin Maspion,



setelah selesai melakukan penggeledahan diseluruh ruangan bedeng tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap empat orang laki-laki yang berada diruang tamu dan tidak ditemukan apa-apa, kemudian kepala BNN kota Prabumulih memerintahkan saksi untuk melakukan penggeledahan badan terhadap sdri Novelia Als Elia didalam kamar bedeng/rumah kontrakan tersebut, dan ditemukan 2 (dua) bungkus klip plastic bening yang berisikan bubuk kristal berwarna putih yang diselipkan didalam kemaluan sdri Novelia Als Elia;

- Bahwa diiperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu didalam klip plastic bening, 6 (enam) butir narkotika jenis ekstasi warna Pink dibungkus dengan kertas didalam klip plastic bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk GW, Uang sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia 1202 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Black berry warna Hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sampurna yang berisikan beberapa klip plastic bening, 2 (dua) buah klip plastic bening ukuran kecil, 2 (dua) buah korek api gas merk Tokai, bahwa benar barang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini adalah barang bukti yang saksi temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa.
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa 3 (tiga) bungkus klip plastic bening paket kecil yang berisikan bubuk kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemuka diatas karpet dilantai ruang tamu adalah miliknya sedangkan 2 (dua) bungkus sabu yang didapat di dalam kemaluan sdri Novelia juga miliknya, sedangkan barang bukti lainnya antara lain 6 (enam) butir pil berwarna pink yang diduga ekstasi, 1 (satu) bungkus shabu yang ditemukan di bawah karpet warna merah dan 1 (satu) paket sabu yang di ditemukan di kipas Maspion tersebut tidak diakui oleh Terdakwa dan sdri Novelia
- Bahwa Saat itu ditanyakan kepada dari mana diperoleh Narkotika tersebut Terdakwa mengatakan bahwa ia mendapatkan sabu tersebut dengan memesan dari UCOK melalui ONI dan sudah mentransfer uang yang berasal dari Sdri NOVELIA alias ELIA binti AMAR ke rekening atas nama FIRMAN, telah dihubungi kurir bernama FIRMAN yang meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ZAINAL ABIDIN bin IBNU HIBAN untuk mengambil shabu-shabu pesanannya di Bak Sampah depan POM Bensin Prabujaya Prabumulih

- Bahwa Terdakwa memesan shabu seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa Menurut Terdakwa bahwa shabu tersebut untuk dipakai.
- Bahwa Menurut Terdakwa uang yang untuk membeli Narkotika tersebut berasal dari sdri Novelia
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada sdr. Ucok sudah 3 (tiga) kali
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terakhir Terdakwa membeli shabu kepada sdr. Ucok pada tanggal 2 April 2016;
- Bahwa untuk barang bukti uang tersebut diduga adalah uang hasil penjualan narkotika jenis shabu milik Terdakwa dan sdri Novelia sedangkan Hp Blackberry adalah milik sdri Novelia sedangkan HP Nokia 1202 adalah milik Terdakwa sedangkan timbangan digital diakui bukan milik Terdakwa namun meminjam untuk menimbang shabu;
- Bahwa Saat ditangkap mereka tidak sedang bertransaksi Narkotika;
- Bahwa Saat itu melakukan pengeledahan hanya saksi yang berada dikamar untuk menggeledah sdri Novelia

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi DADANG GUMBIRA bin LIDRIN, Keteranganannya yang ada dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dalam perkara ini, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa saksi mengerti didengar keterangannya ditingkap penyidikan sehubungan dengan terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa dan sdri. Novelia, pada tanggal 04 April 2016 sekitar jam 11.30 WIB dibedeng/rumah kontrakan milik saksi Ansori bin M. Soleh di Jalan Sumatera No. 27 Rt.02 Rw. 03 Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gunung Ibul Timur Kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih

- Bahwa pada hari itu saksi datang bedeng/kerumah kontrakan sdri Novelia hendak bermaksud untuk mengambil sepeda motor teman saksi yang dipinjam oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi sempat ngobrol dengan Terdakwa diruang tamu dan saksi kaget Terdakwa tiba-tiba lari kedapur sedangkan sdri Novelia lari kedalam kamar.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan saat itu ditemukan Barang bukti dan disita antara lain : 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu didalam klip plastic bening, 6 (enam) butir narkotika jenis ekstasi warna Pink dibungkus dengan kertas didalam klip plastic bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk GW, Uang sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia 1202 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Black berry warna Hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sempurna yang berisikan beberapa klip plastic bening, 2 (dua) buah klip plastic bening ukuran kecil, 2 (dua) buah korek api gas merk Tokai yang didapat dibedeng/rumah kontrakan sdri Novelia;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi NOVELIA alias ELIA binti AMAR.

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dalam perkara ini, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan saksi dan Terdakwa ditangkap oleh BNN sehubungan dengan kepemilikan Narkotika;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di bedeng/rumah kontrakan saksi di Jl. Sumatera Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih,;
- Bahwa Barang bukti yang disita yaitu antara lain : 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu didalam klip plastic bening, 6 (enam) butir Narkotika jenis ekstasi warna Pink dibungkus dengan kertas didalam klip plastic bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk GW, Uang sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu



rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia 1202 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Black berry warna Hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sampurna yang berisikan beberapa klip plastic bening, 2 (dua) buah klip plastic bening ukuran kecil, 2 (dua) buah korek api gas merk Tokai yang didapat di bedeng/ kontrakan rumah saksi Novelia;

- Bahwa pada awalnya saksi dari warung milik saksi dan kemudian saat pulang kerumah ternyata sudah ada Terdakwa, Rio dan Dadang main ke bedeng/ kontrakan rumah saksi, lalu kemudian saksi bersama, Rio, Dadang dan Terdakwa masuk kerumah dan sempat menggunakan shabu-shabu yang didapat dari Terdakwa dan selanjutnya saudara Rio menitipkan timbangan digital dan bungkus plastic berisi pil ekstasi dan pergi sebentar lalu tiba-tiba datang pihak BNN menggerebek bedeng/rumah kontrakan milik saksi tersebut dan saat itu karena saksi panik lalu saksi mengamabil bungkus shabu yang terletak di karpet bedeng/kontrakan rumah saksi dan berlari masuk ke kamar mandi dan menyembunyikan 2 (dua) paket shabu tersebut di kemaluan saksi dan kemudian saksi digeledah oleh seorang Perempuan anggota BNN dan ditemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa : 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu didalam klip plastic bening, 6 (enam) butir narkotika jenis ekstasi warna Pink dibungkus dengan kertas didalam klip plastic bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk GW, Uang sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia 1202 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Black berry warna Hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sampurna yang berisikan beberapa klip plastic bening, 2 (dua) buah klip plastic bening ukuran kecil, 2 (dua) buah korek api gas merk Tokai, bahwa benar barang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini adalah barang-barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa
- Bahwa Shabu-shabu tersebut adalah miliknya Terdakwa
- Bahwa 3 (tiga) paket shabu yang ditemukan diatas karpet merah tersebut adalah milik Terdakwa
- Bahwa sedangkan pemilik 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawah karpet merah dekat jendela dan 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) butir pil ekstasi tersebut, saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya.

- Bahwa saksi mengetahui juga tidak tahu milik siapa 1 (satu) paket shabu yang ditemukan di kipas angin Maspion.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui miliknya siapa timbangan digital yang ditemukan di rumah saksi tersebut.
- Bahwa uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut benar adalah milik saksi dan uang tersebut merupakan uang dari hasil jualan diwarung milik saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa menjual narkoba namun saksi dan Terdakwa memang saat itu dilakukan penggerebekan sedang/baru saja menggunakan shabu-shabu bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dan Terdakwa merupakan rekan bisnis dimana Terdakwa meminjam uang kepada saksi dengan cara menjaminkan motor miliknya seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang kepada saksi sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak tahu, kalau uang tersebut digunakan untuk membeli Narkoba ke seseorang yang bernama Ucok di Palembang.
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki Ijin dalam menggunakan dan memakai Narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa sering menggadaikan motornya kepada saksi.
- Bahwa saksi menggunakan/memakai shabu-shabu sudah 3 (tiga) bulan lamanya

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas perkaranya ini Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan/ yang menguntungkan atau yang sering disebut dengan saksi A de Charge.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah didengar keterangannya ditingkat Penyidikan, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kedepan persidangan ini karena kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Novelia (berkas perkaranya displit) ditangkap pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di bedeng/rumah kontrakan saksi Novelia di Jl. Sumatera Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa saat itu ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang-barang bukti dan dilakukan penyitaan antara lain yaitu berupa : 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu didalam klip plastic bening, 6 (enam) butir narkotika jenis ekstasi warna Pink dibungkus dengan kertas didalam klip plastic bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk GW, Uang sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia 1202 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Black berry warna Hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sampurna yang berisikan beberapa klip plastic bening, 2 (dua) buah klip plastic bening ukuran kecil, 2 (dua) buah korek api gas merk Tokai yang didapat dibedeng/rumah kontrakan saksi Novelia;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari membeli kepada sdr. UCOK yaitu, pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekira jam 03.00 Wib, dengan cara menelepon sdr Oni Jemenang untuk meminta bagi barang berupa Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) Ji, yang selanjutnya peluncur / kurir sdr UCOK yang bernama FIRMAN menelpon agar Terdakwa menstranfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) ke rekening Sdr. FIRMAN kemudian Terdakwa langsung mentranfer melalui ATM Bank BCA dan sekira jam 06.00 Wib Terdakwa ditelepon lagi dan disuruh mengambil barang berupa Narkotika jenis Shabu tersebut ditempat biasa yaitu didalam bak sampah di depan POM bensin Prabujaya, kemudian Terdakwa ketempat tersebut dan langsung mengambilnya yang selanjutnya dibawa kerumah.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kepada Sdr UCOK melalui kurirya yang bernama FIRMAN sudah 3 (tiga) kali dan yang terakhir pada tanggal 2 April 2016 hingga Terdakwa dilakukan penangkapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang yang untuk membeli tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara /dari menggadaikan motor milik Terdakwa kepada saksi Novelia dengan janji Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut beserta keuntungannya sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa awalnya Terdakwa bermaksud kerumah saksi Novelia bersama sdr. Dadang dan Rio namun saat itu saksi Novelia tidak ada dirumah, lalu Terdakwa menunggu kurang lebih 2 (dua) jam dan akhirnya saksi Novelia pulang, lalu Terdakwa masuk kerumah dan sempat menggunakan/memakai shabu-shabu dan selanjutnya saudara Rio menitipkan timbangan digital dan bungkusan plastic berisi pil ekstasi dan pergi sebentar lalu tiba-tiba datang pihak BNN menggerebek bedeng/rumah kontrakan saksi Novelia tersebut dan saat itu ditemukanlah barang bukti berupa shabu sebanyak 3 (tiga) paket di atas karpet dekat Terdakwa dan 2 (dua) paket dari saksi Novelia;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan diperlihatkan barang-barang bukti berupa : 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu didalam klip plastic bening, 6 (enam) butir narkotika jenis ekstasi warna Pink dibungkus dengan kertas didalam klip plastic bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk GW, Uang sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia 1202 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Black berry warna Hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sampurna yang berisikan beberapa klip plastic bening, 2 (dua) buah klip plastic bening ukuran kecil, 2 (dua) buah korek api gas merk Tokai, bahwa benar barang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini adalah yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa shabu-shabu yang ditemukan didalam kemaluan saksi Novelia adalah Shabu miliknya Terdakwa.
- Bahwa 3 (tiga) paket shabu yang ditemukan di karpet merah tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawah karpet merah dekat jendela dan 6 (enam) butir pil ekstasi tersebut adalah milik Dadang
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu di dalam kipas tersebut miliknya sdr. Dadang sedangkan ekstasi milik sdr. Rio

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah Timbangan digital yang diketemukan di bedeng/rumah kontrakan saksi Novelia adalah miliknya sdr. Rio
- Bahwa sejumlah Uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik saksi Novelia yang adalah uang dari jualan diwarungnya.
- Bahwa Saksi Novelia tidak mengetahuinya kalau uang yang dari menggadaikan sepeda motornya tersebut untuk membeli Narkotika.
- Bahwa Terdakwa memiliki shabu-shabu sudah semenjak 3 (tiga) bulan yang lalu.
- Bahwa Timbangan tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa hanya dititipi saja oleh sdr. Rio.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan, atau menggunakan sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengerti kalau perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum, Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu didalam klip plastik bening,
- 6 (enam) butir Narkotika jenis Ektasi warna Pink dibungkus kertas didalam klip plastik bening,
- 1 (satu) buah timbangan digital merk GW.
- 1 (satu) buah Hp Merk Nokia 1202 warna hitam,
- 1 (satu) buah Hp Merk Black berry warna hitam,
- 1 (satu) buah kotak rokok sampurna yang berisikan beberapa klip plastik bening.
- 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil, 02 (dua) buah korek api Gas merk Tokai, serta 01 (satu) buah kipas angin merk Maspion.
- Uang sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Lab. Forensik Cabang Palembang Nomor : Lab : 972/NNF/2016 tanggal 7 April 2016 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa Tablet Pink pada pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metametamina yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di depan persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di bedeng/rumah kontrakan saksi Novelia di Jl. Sumatera Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang-barang bukti dan dilakukan penyitaan antara lain yaitu berupa : 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu didalam klip plastic bening, 6 (enam) butir narkotika jenis ekstasi warna Pink dibungkus dengan kertas didalam klip plastic bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk GW, Uang sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia 1202 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Black berry warna Hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sempurna yang berisikan beberapa klip plastic bening, 2 (dua) buah klip plastic bening ukuran kecil, 2 (dua) buah korek api gas merk Tokai yang didapat dibedeng/ rumah kontrakan saksi Novelia;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari membeli kepada sdr. UCOK yaitu, pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekira jam 03.00 Wib, dengan cara menelepon sdr Oni Jemenang untuk meminta bagi barang berupa Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) Ji, yang selanjutnya peluncur / kurir sdr UCOK yang bernama FIRMAN menelpon agar Terdakwa menstransfer uang sebesar RP. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) ke rekening Sdr. FIRMAN kemudian Terdakwa langsung menstransfer melalui ATM Bank BCA dan sekira jam 06.00 Wib Terdakwa ditelpon lagi dan disuruh mengambil barang berupa Narkotika jenis Shabu tersebut ditempat biasa yaitu didalam bak sampah di depan POM bensin Prabujaya, kemudian Terdakwa ketempat tersebut dan langsung mengambilnya yang selanjutnya dibawa kerumah.
- Bahwabener Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kepada Sdr UCOK melalui kurirya yang bernama FIRMAN sudah 3 (tiga) kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang terakhir pada tanggal 2 April 2016 hingga Terdakwa dilakukan penangkapan.

- Bahwa benar Uang yang untuk membeli tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara /dari menggadaikan motor milik Terdakwa kepada saksi Novelia dengan janji Terdakwa mengembalikan uang tersebut beserta keuntungannya sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa bermaksud kerumah saksi Novelia bersama sdr. Dadang dan Rio namun saat itu saksi Novelia tidak ada dirumah, lalu Terdakwa menunggu kurang lebih 2 (dua) jam dan akhirnya saksi Novelia pulang, lalu Terdakwa masuk kerumah dan sempat menggunakan/memakai shabu-shabu dan selanjutnya saudara Rio menitipkan timbangan digital dan bungkus plastic berisi pil ekstasi dan pergi sebentar lalu tiba-tiba datang pihak BNN menggerebek bedeng/rumah kontrakan saksi Novelia tersebut dan saat itu ditemukanlah barang bukti berupa shabu sebanyak 3 (tiga) paket di atas karpet dekat Terdakwa dan 2 (dua) paket dari saksi Novelia;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan diperlihatkan barang-barang bukti berupa : 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu didalam klip plastic bening, 6 (enam) butir narkotika jenis ekstasi warna Pink dibungkus dengan kertas didalam klip plastic bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk GW, Uang sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia 1202 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Black berry warna Hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sempurna yang berisikan beberapa klip plastic bening, 2 (dua) buah klip plastic bening ukuran kecil, 2 (dua) buah korek api gas merk Tokai, bahwa benar barang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini adalah yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti berupa shabu-shabu yang ditemukan didalam kemaluan saksi Novelia adalah Shabu miliknya Terdakwa
- Bahwa benar 3 (tiga) paket shabu yang ditemukan di karpet merah tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawah karpet merah dekat jendela dan 6 (enam) butir pil ekstasi tersebut adalah milik Dadang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Barang bukti 1 (satu) paket sabu di dalam kipas tersebut miliknya sdr. Dadang sedangkan ekstasi milik sdr. Rio
- Bahwa benar satu buah Timbangan digital yang diketemukan di bedeng/rumah kontrakan saksi Novelia adalah miliknya sdr. Rio
- Bahwa benar sejumlah uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik saksi Novelia yang adalah uang dari jualan diwarungnya.
- Bahwa benar Saksi Novelia tidak mengetahuinya kalau uang dari menggadaikan sepeda motornya tersebut oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika.
- Bahwa Terdakwa memiliki shabu-shabu sudah semenjak 3 (tiga) bulan yang lalu.
- Bahwa benar Timbangan tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa hanya dititipi saja oleh sdr. Rio.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan, atau menggunakan sabu tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa mengerti kalau perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum, Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta Hukum sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak terhadap unsur-unsur dari Dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU KEDUA sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU KETIGA sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sehubungan konstruksi Surat Dakwaan alternatif Penuntut Umum tersebut, yang mempunyai arti bahwa Majelis Hakim dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih menerapkan Dakwaan Pasal yang tepat terhadap perbuatan pidana Terdakwa dan Menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya bahwa perbuatan pidana Terdakwa tersebut tepat sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotik, sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Kedua yang pada pokoknya unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Ad. 1. Tentang Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa ZAINAL ABIDIN bin IBNU HIBAN, yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak Error ini Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari setiap orang tersebut diatas dan oleh karenanya tentang Setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2. Tentang Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” memberi pengertian bahwa Subyek Hukum tersebut tidak mempunyai kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan perbuatan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini adalah dimana seseorang tersebut tidak berhak atas sesuatu barang yang dalam konteks perkara aquo seseorang dianggap tanpa hak adalah karena tidak memenuhi unsur pasal 39 UU Nomor 35 tahun 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan pedagang farmasi, bukan pusat kesehatan masyarakat, bukan balai pengobatan, bukan apotik, bukan dokter, serta bukan pula pasien sebagaimana pasal 43 UU Nomor 5 tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan Terdakwa tidaklah merupakan salah satu dari yang tersebut diatas.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung unsur alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana keterangan saksi A. Nasution, saksi Rudi Hartono, SH, Rini Febrianti, saksi Sudarman, saksi Ansori, saksi Dadang Gumbira, dan saksi Novelia yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan juga barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi A. Nasution dan saksi Rudi Hartono anggota Badan Narkotika Kota Prabumulih pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di bedeng/rumah kontrakan saksi Novelia (berkas perkaranya displit) di Jl. Sumatera Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang-barang bukti sebagaimana diperlihatkan didepan persidangan dan telah dilakukan penyitaan berupa : 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu didalam klip plastic bening, 6 (enam) butir narkotika jenis ekstasi warna Pink dibungkus dengan kertas didalam klip plastic bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk GW, Uang sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia 1202 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Black berry warna Hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sampurna yang berisikan beberapa klip plastic bening, 2 (dua) buah klip plastic bening ukuran kecil, 2 (dua) buah korek api gas merk Tokai yang didapat dibedeng/rumah kontrakan saksi Novelia;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari membeli kepada sdr. UCOK yaitu, pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekira jam 03.00 Wib, dengan cara menelepon sdr Oni Jemenang untuk meminta bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang berupa Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) Ji, yang selanjutnya peluncur / kurir sdr UCOK yang bernama FIRMAN menelpon agar Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) ke rekening Sdr. FIRMAN kemudian Terdakwa langsung menstransfer melalui ATM Bank BCA dan sekira jam 06.00 Wib Terdakwa ditelepon lagi dan disuruh mengambil barang berupa Narkotika jenis Shabu tersebut ditempat biasa yaitu didalam bak sampah di depan POM bensin Prabujaya, kemudian Terdakwa ketempat tersebut dan langsung mengambilnya yang selanjutnya dibawa kerumah dan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kepada Sdr UCOK melalui kurirya yang bernama FIRMAN sudah 3 (tiga) kali dan yang terakhir pada tanggal 2 April 2016 hingga Terdakwa dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan keterangan saksi Novelia dan keterangan Terdakwa bahwa uang yang untuk membeli Narkotika tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara /dari cara menggadaikan motor milik Terdakwa kepada saksi Novelia dengan janji Terdakwa mengembalikan uang tersebut sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tigaratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan berawal dari Terdakwa bermaksud kerumah saksi Novelia bersama sdr. Dadang dan Rio namun saat itu saksi Novelia tidak ada dirumah, lalu Terdakwa menunggu kurang lebih 2 (dua) jam dan akhirnya saksi Novelia pulang, lalu Terdakwa masuk kerumah dan sempat menggunakan/memakai shabu-shabu dan selanjutnya saudara Rio menitipkan timbangan digital dan bungkus plastic berisi pil ekstasi dan pergi sebentar lalu tidak lama kemudian tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari BNN (Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih) menggerebek bedeng/kontrakan rumah saksi Novelia tersebut dan saat itu ditemukanlah barang bukti berupa shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) paket di atas karpet dekat Terdakwa dan 2 (dua) paket dari saksi Novelia;

Menimbang, bahwa dipersidangan masing-masing saksi juga Terdakwa diperlihatkan barang-barang bukti berupa : 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu didalam klip plastic bening, 6 (enam) butir narkotika jenis ekstasi warna Pink dibungkus dengan kertas didalam klip plastic bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk GW, Uang sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia 1202 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Black berry warna Hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sampurna yang berisikan beberapa klip plastic



bening, 2 (dua) buah klip plastic bening ukuran kecil, 2 (dua) buah korek api gas merk Tokai, bahwa benar barang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini adalah barang-barang bukti yang temukan pada saat penangkapan Terdakwa, bahwa barang bukti berupa shabu-shabu yang ditemukan didalam kemaluan saksi Novelia adalah menurut keterangan saksi Novelia dan keterangan Terdakwa Shabu tersebut adalah miliknya Terdakwa dan 3 (tiga) paket shabu yang ditemukan di karpet merah tersebut adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawah karpet merah dekat jendela dan 6 (enam) butir pil ekstasi tersebut adalah milik Dadang, dan Barang bukti 1 (satu) paket sabu di dalam kipas tersebut miliknya sdr. Dadang sedangkan ekstasi dan satu buah timbangan digital adalah milik sdr. Rio, bahwa sejumlah Uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik saksi Novelia yang adalah uang hasil dari jualan diwarungnya.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa memiliki shabu-shabu sudah semenjak 3 (tiga) bulan yang lalu sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan, dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan, dan menggunakan/memakai sabu –shabu tersebut dan Terdakwa mengerti kalau perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum, Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa telah ternyata tidak mempunyai izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Lab. 972/NNF/2016 tanggal 7 April 2016 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa Tablet Pink pada pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metafetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak mempunyai hak untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya tentang unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan alternatif Kedua pasal 112 ayat (1) Undang –undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dalam jalannya pemeriksaan Terdakwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara juga denda, maka apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar dibawah ini.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagai berikut :

- 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu didalam klip plastik bening,
- 6 (enam) butir Narkotika jenis Ektasi warna Pink dibungkus kertas didalam klip plastik bening,
- 1 (satu) buah timbangan digital merk GW.
- 1 (satu) buah Hp Merk Nokia 1202 warna hitam,
- 1 (satu) buah Hp Merk Black berry warna hitam,
- 1 (satu) buah kotak rokok sampurna yang berisikan beberapa klip plastik bening.
- 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil, 02 (dua) buah korek api Gas merk Tokai, serta 01 (satu) buah kipas angin merk Maspion, akan dirampas untuk dimusnahkan.

Dan

- Uang sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah, akan dirampas untuk Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika maupun penyalahgunaan obat-obatan terlarang.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental psikologis Terdakwa.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan Pidana sebagaimana tertera dibawah ini, yang menurut Majelis Hakim dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, edukatif dan asas kemanfaatan.

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN bin IBNU HIBAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman “ .
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah),- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu didalam klip plastik bening,
 - 6 (enam) butir Narkotika jenis Ektasi warna Pink dibungkus kertas didalam klip plastik bening,
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk GW.
 - 1 (satu) buah Hp Merk Nokia 1202 warna hitam,
 - 1 (satu) buah Hp Merk Black berry warna hitam,
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampurna yang berisikan beberapa klip plastik bening.
 - 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil, 02 (dua) buah korek api Gas merk Tokai, serta 01 (satu) buah kipas angin merk Maspion, *dirampas untuk dimusnahkan.*
 - Sedangkan Uang sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah, *dirampas untuk Negara.*
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah),-

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 oleh kami SUBAGYO,SH.,M.Hum sebagai Ketua Majelis, AHMAD ADIP, SH.MH dan REFI DAMAYANTI,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis, dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Prabumulih, dihadiri oleh NOVRIN MALADI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

Katua Majelis.

Ttd

AHMAD ADIP, SH.MH

Ttd

SUBAGYO,SH.,M.Hum

Ttd

REFI DAMAYANTI, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Ttd

MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)